



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di daerah serta dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan sinergis anatar peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
8. Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
9. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
12. *Focal Point* PUG adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di satuan kerja Perangkat Daerah masing-masing.
13. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi Perangkat Daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
14. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
15. Masyarakat adalah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

PUG dilaksanakan dengan asas:

- a. penghormatan terhadap hak azasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas;
- f. *sipakataui*;
- g. *sipakalaqbi*;
- h. *siasayangngi*; dan
- i. *sipaingarang*.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sistem data dan informasi gender;
- c. pelebagaan PUG;
- d. RANDA PUG;
- e. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah melalui analisis gender.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran di setiap Perangkat Daerah.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasis pada sistem data dan informasi gender.
- (4) Analisis gender terhadap Renstra dan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (6) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER

Pasal 7

- (1) Sistem data dan informasi gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk:
 - a. statistik gender;
 - b. profil gender; dan/atau
 - c. data online pada sistem informasi gender dan anak.
- (2) Untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi gender yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuk forum data gender melalui jejaring antar Perangkat Daerah.

- (3) Pembentukan dan Tugas Forum data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelebagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point*.

Bagian Kedua

Pokja PUG

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Ketua Pokja PUG adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaan Pokja dapat melibatkan Perangkat Daerah lain dan unsur terkait lainnya.
- (5) Pembentukan dan susunan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - h. menyusun profil gender provinsi;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun RANDA PUG; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat dan staf yang memiliki kompetensi sebagai *Focal Point* dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data dan informasi gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

RANDA PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada RANDA PUG.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. kedudukan PUG dalam siklus pembangunan;
 - b. aksi daerah PUG;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. peran serta masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RANDA PUG diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan

Pasal 14

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan indikator dalam menentukan aksi daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Aksi Daerah PUG

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan PUG

Pasal 16

Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pembinaan Pokja PUG dan Focal Point;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Penguatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PUG di bidang kegiatan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI
KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 18

- (1) Koordinasi Pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun serta dapat merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk surat menyurat, media informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk mengukur tingkat capaian tujuan pelaksanaan PUG;
 - b. bahan penyusunan perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - c. menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi administrasi.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender.
- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA/DPA yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur tentang RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Desember 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (7-188/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, Sila ke 5 Pncasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, merupakan 2 (dua) konsep dasar yang paling hakiki terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Indonesia.

Pada bulan Desember 1979, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1980. Kemudian konvensi tersebut diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan.

Pada *Sustainable Development Goals* atau yang lebih dikenal dengan SDGs yang dicanangkan oleh PBB bulan September tahun 2000 dalam salah satu tujuannya berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender yang harus dicapai oleh 191 negara-negara anggota PBB di tahun 2015.

Tahun 2018, *The Global Gender Gap Index 2018 Word Economic Forum* (2018:11) menempatkan Indonesia pada posisi ke 85 negara dengan skor 0,691 untuk ketidaksetaraan gender, dibawah Vietnam, Singapura dan Philipina. Ketidaksetaraan ini meliputi partisipasi dan kesempatan di bidang ekonomi, pencapaian pendidikan, harapan hidup dan kesehatan, serta pemberdayaan di bidang politik. Membaca laporan tersebut, simpulan awal bahwa target tahun 2015 mengenai kesetaraan gender di Indonesia dapat dikatakan belum tercapai.

Bagaimana halnya dengan Provinsi Sulawesi Barat? Jika dilihat dari kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara makro di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat trend kenaikan pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun kebelakang. Trend kenaikan pertumbuhan ekonomi secara makro sangatlah positif, ini berarti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah serta investasi sudah bergerak. Tetapi kenaikan pertumbuhan ekonomi makro belum sampai pada masyarakat ekonomi kelas bawah.

Terdapat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2017 dan 2018 sebesar lebih dari 5 (lima) digit. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia dalam Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah (2010) menjelaskan bahwa ketimpangan gender dapat dilihat dari kesenjangan nilai IPM dan IPG. Kesenjangan gender laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat tergambar dari adanya disparitas pembangunan diatas 5 digit.

Upaya-upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan diatas dapat dilakukan dengan menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender agar dapat mengatasi masalah kesenjangan tersebut dimulai dari adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber dana untuk pelaksanaan PUG, *Gender Analysis* dan Anggaran Responsif Gender (ARG), adanya system informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, adanya alat analisa dan adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Melalui peraturan daerah mengenai Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengintegrasikan responsif gender dari perencanaan sampai dengan evaluasi, mulai dari *input* sampai dengan *impact* sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender pada kebijakan dan program di bidang kehidupan dalam pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu, dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf f

Yang dimaksud *sipakatau* adalah kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling

menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud *sipakalaqbi'* adalah saling menghargai sesama manusia

Huruf h

Yang dimaksud *siasayangngi* adalah sikap saling menyayangi sesama manusia.

Huruf i

Yang dimaksud *sipaingarang* adalah saling mengingatkan antar sesama manusia.

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud metode alur kerja analisis gender atau lebih dikenal dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat pembangunan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *out put* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 103